

**PENGUMUMAN  
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 16 Januari 2023/Khusus - Awal Menjabat)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : KEMENTERIAN PERTANIAN  
**UNIT KERJA** : BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : ERNAWATI
2. Jabatan : PEJABAT PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR
3. NHK : 880279

**II. DATA HARTA**

<b>A. TANAH DAN BANGUNAN</b>	Rp.	<b>720.100.000</b>
1. Tanah dan Bangunan Seluas 300 m2/154 m2 di KAB / KOTA ACEH BESAR, HIBAH TANPA AKTA Rp. 550.000.000		
2. Tanah Seluas 243 m2 di KAB / KOTA ACEH BESAR, Rp. 170.100.000		
<b>B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN</b>	Rp.	<b>262.000.000</b>
1. MOBIL, NISSAN MINIBUS Tahun 2019, HADIAH Rp. 255.000.000		
2. MOTOR, HONDA VARIO CBS Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000		
<b>C. HARTA BERGERAK LAINNYA</b>	Rp.	<b>35.900.000</b>
<b>D. SURAT BERHARGA</b>	Rp.	<b>----</b>
<b>E. KAS DAN SETARA KAS</b>	Rp.	<b>51.661.461</b>
<b>F. HARTA LAINNYA</b>	Rp.	<b>----</b>
<b>Sub Total</b>	Rp.	<b>1.069.661.461</b>
<b>III. HUTANG</b>	Rp.	<b>84.402.000</b>
<b>IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)</b>	Rp.	<b>985.259.461</b>

## Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.